

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, berbagai karya intelektual telah ada sejak adanya peradaban manusia yaitu sejak zaman batu hingga kini. Sejak awal kemerdekaan, bangsa dan negara Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan materiil.¹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan Hak Cipta.²

Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual adalah hak cipta. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dijelaskan pada Pasal 1 (ayat) 1 hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan perubahan Undang-Undang Hak Cipta terbaru yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan dalam Pasal 1 (ayat) 1 bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2009), hal. 1.

² Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, (Indonesia : PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008), hal. 14.

Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Pada dasarnya hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif yang mana "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Pemegang hak cipta selain pencipta, bisa mendapatkan hak cipta tersebut dari Pencipta dengan cara pengalihan hak cipta. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena (Pasal 16 (ayat) 2 UUHC): a.pewarisan; b.hibah; c.wakaf; d.wasiat; e.perjanjian tertulis; atau f.sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Mengenai pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUHC, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta.³

Pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.⁴

Kemudian mengenai lisensi, Menurut UUHC Pasal 1 (ayat) 20 lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak

³ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, (Bandung : PT Alumni, 2013), hal. 58.

⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Renika Cipta, 2010), hal. 47.

Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Kemudian mengenai perjanjian lisensi juga dikatakan pada Pasal 80 (ayat) 2 UUHC yakni Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.

Intellectual property rights atau hak atas kekayaan intelektual memiliki ciri khas yakni bernilai komersial dan merupakan hak pribadi yang dapat dilisensikan dan merupakan hak monopoli guna mencegah orang lain menggunakannya secara tanpa izin⁵.

Syarat tertentu mengenai lisensi diatur dalam undang-undang maupun diatur dalam perjanjian lisensi antara *licensor* (pencipta) dengan *licensee* (penerima hak cipta). Selain pada hak cipta, lisensi juga diatur dalam bidang HKI yang lain, seperti Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, dan Hak Cipta.⁶

Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap Hak Cipta meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin Pemegang Hak Cipta. Perlindungan terhadap suatu hak cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Meskipun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.⁷

Ciptaan yang mendatangkan keuntungan yang besar dan terkenal, hal tersebut dapat mendatangkan suatu permasalahan hukum seperti munculnya para pihak yang tidak beritikad baik untuk melakukan tindakan diluar hak dan izin si pencipta atau pemegang hak cipta dan dapat merugikan si pencipta atau pemegang hak cipta serta para pihak yang bersangkutan.

⁵ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hal. 23.

⁶ Ibid.

⁷ *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2009), hal. 6.

Dalam ketentuan hukum menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta atau ahli waris dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan ciptaan yang mempunyai persamaan pada pokoknya berupa :

1. Gugatan ganti rugi, dan
2. Pelanggaran Hak Ciptanya diumumkan atau dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Berkaitan dengan penelitian skripsi ini, maka penulis akan mengkaji suatu kasus hak cipta yang terjadi dan dialami oleh suatu badan hukum yang bernama PT. *Inter Sport Marketing*, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat dan PT. Bali Giri Kencana d/a *Four Season Resort* berkedudukan sebagai Tergugat atau pihak yang diduga tanpa izin telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014.

Penggugat adalah suatu Badan Hukum dengan nama PT. INTER SPORT MARKETING yang sudah ada dan didirikan sejak Tahun 2010. Di dalam menjalankan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan, baik yang ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerja sama dengan organisasi-organisasi olahraga diluar negeri. Dalam rangka piala dunia di Brazil tahun 2014, Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepakbola Internasional untuk tayangan Piala Dunia di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Bahwa didalam *Licence Agreement* tersebut FIFA telah memberikan hak-hak media kepada Penggugat antara lain:

- a. Hak-hak Televisi, termaksud didalamnya :
 1. *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan Unilateral atas dasar live, *deleyed dan repeat*;
 2. *Audio Feed* atas dasar live, *deleyed dan repeat*;
 3. *Highlights* atas dasar *deleyed dan repeat*;
- b. Hak-hak Mobil, termasuk didalamnya :

1. *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan Unilateral atas dasar live, *deleyed dan repeat*;
 2. *Audio Feed* atas dasar live, *deleyed dan repeat*;
 3. *Highlights* atas dasar *deleyed dan repeat*;
- c. Hak-hak Radio :
1. *Audio Feed* atas dasar live, *deleyed dan repeat*;
 2. *Highlights* atas dasar *deleyed dan repeat*;
- d. Internet :
1. *Audio Feed* atas dasar live, *deleyed dan repeat*;
 2. *Highlights* atas dasar *deleyed dan repeat*;
- e. Periklanan dan Promosi
- f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang
- g. Properti Intelektual
- h. Sub Lisensi
- i. Hak-hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial)

Dalam realisasinya penggugat telah memberikan Sub Lisensi kepada Antv dan Tv One untuk tayangan *free to air tv broadcaster*, untuk *pay tv broadcaster* diberikan kepada K.Vision dan Viva Sky, dan untuk kepentingan komersial, penggugat telah menunjuk serta memberikan kuasa kepada PT. NONBAR.

Pihak yang menerima sub lisensi dari penggugat tersebut tidak boleh untuk mengesubkan lagi kepada pihak ketiga, dan apabila terjadi tanpa sepengetahuan penggugat maka perjanjian tersebut dengan pihak ketiga lainnya tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan, Tergugat adalah suatu Badan Hukum Perseroan yang mana bidang usaha yang di kelolanya adalah Hotel dan Resort yang dikenal dengan nama *Four Season Resort*.

Ternyata di tempat Tergugat yaitu di *Four Season Resort* tersebut telah menayangkan siaran langsung piala dunia di restoran dan juga kamar-kamar, yang mana siaran *2014 FIFA World Cup Brazil* atau Piala Dunia Fifa Brazil 2014 tersebut ditayangkan Tergugat tanpa ijin dari Penggugat yang mempunyai Hak Media atas tayangan Piala Dunia Fifa Brazil 2014, dan perbuatan yang melakukan nonton siaran Piala Dunia Fifa Brazil 2014 di tempat komersial tanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan akibatnya Penggugat sangat

dirugikan, karena Tergugat tidak membayar biaya perijinan kepada Penggugat atau yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu PT.Nonbar. Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai Hak Lisensi atas Piala Dunia Fifa Brazil 2014 dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah di catat pada Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, dan telah disosialisasikan melalui media massa, sehingga secara legalitas formal sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, namun Tergugat tetap menunjukkan adanya etikat tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan Piala Dunia Fifa Brazil 2014 berada di areal komersial yang mana jelas bertentangan dengan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA. Yang telah dilanggar dari perjanjian lisensi tersebut adalah lisensi hak siar. Hak Siar adalah hak yang diberikan kepada suatu perusahaan, untuk menyiarkan tayangan tertentu di region/daerah tertentu.⁸

Berdasarkan Pokok Perkara dalam persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga.Sby tertanggal 22 September 2016, telah mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan untuk sebagian dan mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian dan Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) serta menmbayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp.1.000.000, (satu juta rupiah). Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.9.666.000, (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017, yang dalam amar putusannya telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bali Giri Kencana d/a *Four Season Resort* dahulu Tergugat dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby., yang dibacakan pada tanggal 29 September 2016.

⁸ <http://myarticlesonmqz.blogspot.com/2015/05/pengertian-hak-siar.html>

Berdasarkan khazanah Islam kontemporer hak cipta dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Di antara pengertian dari "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq alibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata (*ibtikar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan (*ibtakara alsyai'a*) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **“PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA TAYANGAN PIALA DUNIA 2014” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan lisensi hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar Piala Dunia 2014?
3. Bagaimana pandangan Islam Islam mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak cipta tayangan Piala Dunia 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menganalisis pengaturan lisensi hak cipta di Indonesia..
- b) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar piala dunia 2014.

⁹ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, ed. 2, (Surabaya: Pustaka Prograsif, 1997), hal. 101. Munawir, *op. cit.*, hal. 101.

- c) Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak cipta tayangan Piala Dunia 2014

2. Manfaat Penelitian

Menurut Saefullah Wiradipradja suatu penelitian harus memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.¹⁰

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai pengaturan lisensi hak cipta di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar piala dunia 2014.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan dapat mengungkap yang sebenarnya, sehingga mendapatkan suatu gambaran mengenai keadaan hukum yang sebenarnya ditunjukkan dalam suatu *licence* hak cipta dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan,

¹⁰ Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2016), hal. 41.

pengolahan, analisa dan konstruksi data.¹¹ Untuk itu penulis mengambil kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002).
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 28 tahun 2014).
3. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. (Pasal 1 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002).
4. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. (Pasal 1 Ayat (2) UU No. 28 tahun 2014).
5. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. (Pasal 1 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002).
6. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. (Pasal 1 Ayat (3) UU No. 28 tahun 2014).
7. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. (Pasal 1 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 132.

8. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. (Pasal 1 Ayat (4) UU No. 28 tahun 2014).
9. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. (Pasal 1 Ayat (5) UU No. 19 Tahun 2002).
10. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. (Pasal 1 Ayat (11) UU No. 28 Tahun 2014).
11. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. (Pasal 1 Ayat (6) UU No. 19 Tahun 2002).
12. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. (Pasal 1 Ayat (9) UU No. 19 Tahun 2002).
13. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran. (Pasal 1 Ayat (5) UU No. 28 Tahun 2014).
14. .Permohonan adalah Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal. (Pasal 1 Ayat (13) UU No. 19 Tahun 2002).

15. Permohonan adalah Permohonan Pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri. (Pasal 1 Ayat (19) UU No. 28 Tahun 2014).
16. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. (Pasal 1 Ayat (14) UU No. 19 Tahun 2002).
17. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. (Pasal 1 Ayat (20) UU No. 28 Tahun 2014).
18. *Licensor* adalah pihak yang menjual atau memberikan lisensi.
19. *Licensee* adalah pihak yang menerima lisensi.¹²
20. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. (Pasal 1 Ayat (5) UU No. 28 Tahun 2014).
21. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik. (Pasal 1 Ayat (12) UU No. 19 Tahun 2002).
22. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 1 Ayat (8) UU No. 28 Tahun 2014).
23. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di

¹² <http://www.kamusbbi.id/inggris/indonesia.php?mod=view&licensee&id=18907-kamus-inggris-indonesia.html>

bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta. (Pasal 1 Ayat (16) UU No. 19 Tahun 2002).

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (Pasal 1 Ayat (6) UU No. 28 Tahun 2014).

25. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri. (Pasal 1 Ayat (17) UU No. 19 Tahun 2002).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.¹³ Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan peneliti ingin memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹³ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VXi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 14.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VXi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 51.

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 9-10.

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 52.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal ini terdiri dari :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
3. Putusan Pengadilan Niaga (tingkat pertama) pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga.Sby.;
4. Putusan Mahkamah Agung (tingkat kasasi) No. 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi wawancara dengan narasumber dan melakukan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori hukum, ataupun berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka berupa literatur-literatur. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analisis.¹⁹ Selain studi

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, hal. 21.

dokumen atau bahan pustaka berupa literatur-literatur, penulis akan melakukan wawancara sebagai pelengkap data sekunder yang akan dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

4. Analisis dan Penyajian Data

Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data secara kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

1. Bab I : Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Subbab ini berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

b. Rumusan masalah

Berisikan rumusan masalah yang penulis akan kemukakan terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya.

b. Tujuan dan Manfaat

Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pembuatan penelitian ini.

c. Kerangka Konseptual

Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Metode Penelitian

Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan jenis data yang dipakai.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang pengertian dan konsep mengenai pengaturan hak cipta di Indonesia;

3. Bab III : Pembahasan

Bab ini akan berisikan tentang pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

4. Bab IV : Pembahasan dalam Prespektif Agama Islam

Bab ini berisi tentang kajian Islam mengenai pengaturan hak cipta dan perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak cipta tayangan Piala Dunia 2014;

5. Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.

6. Daftar Pustaka